



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Purworejo, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winardi, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo dkk, keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero), Tbk. Kantor Cabang Purworejo yang beralamat tersebut di atas, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4551-RO-JOG/MCR/11/2024 tanggal 14 November 2024 dari Anggi Febriyanto Kusumo, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Purworejo. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 408/SK/2024 tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

Lawan:

MESRAN, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 21 April 1979, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Pagak RT 001 RW 001 Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;

NGATIYAH, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 16 Desember 1973, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Pagak RT 001 RW 001 Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Desember 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr, Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023, dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat telah menerima kredit untuk Pinjaman (Kupedes) dengan pokok sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam 7 bulan sebesar Rp 112.541.700,-(Seratus Dua Belas juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) satu kali lunas sejak tanggal realisasi kredit;
3. Bahwa untuk menjamin kreditnya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 tercatat atas nama Mesran terletak di Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Timur : Tanah 00098;
Selatan : Jalan Desa Pagak;
Barat : Tanah Trimo Rejo;

Selanjutnya sesuai Surat Pengakuan Hutang, Penggugat diberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat, serta menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya atas biaya dari Para Tergugat.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 13 Mei 2024 Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran kreditnya hingga saat ini, sehingga berdasarkan data kredit Para Tergugat, berikut rincian kewajibannya:

- Kewajiban pokok : Rp 98.000.000,-
- Kewajiban bunga berjalan : Rp 22.062.278,-
- Denda : Rp 4.560.984,-
- Denda berjalan : Rp 263.375,-
- TOTAL : Rp 124.886.637,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

5. Bahwa penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melalui Surat Peringatan sebagai berikut:

- a. Surat No.B 34/UNIT/MKR /6845/VII/2024 tanggal 11 Juni 2024;
- b. Surat No.B 42/UNIT/MKR /6845/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
- c. Surat No.B 44/UNIT/MKR /6845/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Setiap surat peringatan telah diberikan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat menunggak pembayaran kewajiban kreditnya sehingga menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi macet, disamping itu Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat tetap harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang bermasalah tersebut;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan diatas, disertai pula dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Copy dari Surat Pengakuan Hutang Nomor 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023;

Keterangan Singkat Bukti P-1:

Bukti P-1 menunjukkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



- a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sebesar Rp 112.541.700,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- c. Untuk menjamin kreditanya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak milik Nomor 00116 tercatat atas nama Mesran batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah 00099
 - Selatan : Jalan Desa Pagak
 - Barat : Tanah Trimo Rejo
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 684501028821109 tanggal 13 Oktober 2024;

Keterangan Singkat Bukti P-2:

Bukti P-2 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit;

Keterangan Singkat Bukti P-3:

Bukti P-3 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

5. Copy Kartu Keluarga Para Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti P-4 dan P-5:

Bukti P-4 dan P-5 menunjukkan fakta hukum terkait identitas Para Tergugat adalah pihak yang benar mengajukan kredit, yang
Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 atas nama Mesran terletak di Desa Pagak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;

Keterangan Singkat Bukti P-6:

Bukti P-6 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan miliknya sendiri kepada Penggugat untuk menjamin kreditnya, serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan;

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 11-06-2024;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 10-07-2024;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 24-07-2024;

Keterangan Singkat Bukti P-7 s.d. P-9:

Bukti P-7 s.d. P-9 menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Mesran posisi tanggal 22 Oktober 2024;

Keterangan Singkat Bukti P-10:

Bukti P-10 menunjukkan fakta hukum bahwa sejak 13 Mei 2024 Para Tergugat telah lalai atas kewajiban kreditnya kepada Penggugat, selanjutnya tidak ada pembayaran kewajiban hingga saat ini;

11. Cetakan Payoff Pinjaman an Mesran;

Keterangan Singkat Bukti P-11:

Bukti P-11 menunjukkan fakta hukum bahwa Para Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat per tanggal 22 Oktober 2024 dengan total sebesar 124.886.637,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban pokok : Rp 98.000.000,-

Kewajiban bunga berjalan : Rp 22.062.278,-

Denda : Rp 4.560.984,-

Denda berjalan : Rp 263.375,-

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga+ denda) kepada Penggugat sebesar Rp Rp 124.886.637,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 00116 tercatat atas nama Mesran dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama senin 9 Desember 2024 hadir Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun pada hari persidangan berikutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya, dan Hakim telah melakukan panggilan secara sah dan patut di persidangan dan relaas panggilan tanggal 16 Desember 2024, Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menjawab gugatan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan Para Tergugat pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir kembali, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir* atau diluar hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan memberikan saran kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat masih tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari senin 9 Desember 2024 agenda persidangan pertama, Para Tergugat hadir, tetapi tidak menanggapi gugatan dan berupaya untuk menyelesaikan secara perdamaian, tetapi pada persidangan berikutnya pada tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ataupun upaya perdamaian, sehingga Hakim mengambil sikap Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Pengakuan Hutang Nomor 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023 ditandatangani oleh Mesran dan Ngatiyah, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dengan Nomor SPH Nomor 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2024 dengan Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp100.000.000,00, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3306022104790002 atas nama Mesran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3306025612730001 atas nama Ngatiyah, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306021208080680 atas nama Mesran, diberi tanda Bukti P-5;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 atas nama Mesran terletak di Desa Pagak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 11-06-2024, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 10-07-2024, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 24-07-2024, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Mesran posisi tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Cetakan Payoff Inquiry an Mesran, diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan pembandingnya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi atau hal lain dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara telah dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023 kepada Penggugat, akan tetapi tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu Tergugat yang telah menerima fasilitas pinjaman/kredit dari Penggugat untuk modal kerja sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat untuk membayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, dengan kewajiban membayar pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yaitu 13 Mei 2024 sejumlah Rp112.541.700,00 (seratus dua belas juta lima ratus

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo dengan menyertakan jaminan berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 tercatat atas nama Tergugat I yaitu Mesran dengan luas 621 meter persegi terletak di Pagak RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, nilai Pasar Wajar sejumlah Rp151.020.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah), sehingga pada akhirnya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga mempunyai sisa kewajiban sejumlah Rp124.886.637,00 (seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dan petitum Penggugat, ternyata Para Pihak memiliki domisili hukum di wilayah Kabupaten Purworejo, dan nilai gugatan tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dalam perkara ini didalilkan ada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dinilai mempunyai kepentingan hukum yang sama, maka hal tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUHPerdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR “*Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan*”, maka mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan- tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam sebuah kesepakatan berupa Penggugat telah memberikan pinjaman uang pada tanggal 13 Oktober 2023, sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, sebagaimana bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mesran dan Ngatyah dan kredit telah diterima Pemohon sebagaimana bukti P-2 Tanda Terima Hutang dari SPH Nomor 106976321/6845/10/23 tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali berikut bunganya oleh yang berhutang secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp112.541.700,00 (seratus dua belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga bukti P-1;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Rekening Koran atas nama Mesran sebagaimana bukti P-10 Rekening Koran Pinjaman atas nama Mesran tanggal 22 Oktober 2024 dan bukti P-11 Cetakan Payoff Inquiry an Mesran tanggal 22 Oktober 2024, Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat berupa kewajiban pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan total sejumlah Rp124.886.637,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai batas waktu yang diperjanjikan dalam gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo, Para Tergugat tidak membayar sisa pinjaman ditambah bunga dan denda kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan I, II dan III sebagaimana bukti P-7 sampai dengan P-9 kepada Tergugat I dan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sampai batas waktu tanggal 26 Juli 2024, maka Penggugat telah bertindak baik sebelum mengajukan tuntutan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut dihadapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, namun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban pada waktu jatuh tempo secara sekaligus pada tanggal 13 Mei 2024 yang telah ditentukan dalam Pasal 2 surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hingga akhirnya Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali, maka Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa dengan pembuktian di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga+ denda) kepada Penggugat sejumlah Rp124.886.637,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terhadap petitum ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi,
Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya Para Tergugat membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga dan denda) kepada Penggugat sejumlah Rp124.886.637,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti bukti P-10 Rekening Koran Pinjaman atas nama Mesran tanggal 22 Oktober 2024 dan bukti P-11 Cetakan Payoff Inquiry an Mesran tanggal 22 Oktober 2024, maka Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat, maka kerugian nyata sejumlah Rp124.886.637,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 00116 tercatat atas nama Mesran dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I sebagai pemilik jaminan yaitu SHM 00116 tercatat atas nama Mesran terletak di Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, telah bersedia dan tunduk untuk memberikan jaminan sebagaimana dalam Pasal 4 bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor 106976321/6845/ 10/23 tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mesran dan Ngatiah yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00116 tercatat atas nama Mesran dan bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara Jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Milik 00116 tercatat atas nama Mesran terletak di Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, yang tidak dibebankan Hak
Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungjawab di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorrang*) dan hak separatis dari kreditur lain, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan Sita Jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya";

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi dan merupakan pihak yang dikalahkan, maka hakim menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dikabulkannya petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) dan ditolakannya petitum angka 4 (empat), dan pemeriksaan perkara sebelumnya telah diputuskan dilakukan secara *contradictoir* dikarenakan Para Tergugat pernah hadir pada sidang pertama tetapi tidak hadir pada sidang berikutnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dinyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir*" dan akan dinyatakan juga dalam amar "menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya";

Memperhatikan HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir*;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga+ denda) kepada Penggugat sebesar Rp 124.886.637,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik *e-Court* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00;
2.....	Rp	
Panggilan	:	42.000,00;
.....		
3.....	Rp	
Pendaftaran	:	30.000,00;
.....		
4.....	: Rp	30.000,00;
PNBP		

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.....	Rp	
Materai	:	10.000,00;
6.....	Rp	
Redaksi.....	:	10.000,00;
Jumlah	:	Rp 222.000,00;
		(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)